



P U T U S A N
Nomor 17/PID.SUS/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **MOH. IGAL PAKAYA alias IGAL;**
.
Tempat lahir : Lemito;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 7 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lemito, Kecamatan Lemito, Kabupaten
Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
- 2 Nama lengkap : **ISMET SALEH;**
.
Tempat lahir : Lemito;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 15 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lemito, Kecamatan Lemito, Kabupaten
Pohuwato;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 4 Nopember 2019 s/d tanggal 10 Nopember 2019;

Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 13 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;

Terdakwa-terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Titip Suroso, S.H.,** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo (*Indonesian Legal Aid Foundation Gorontalo*) Cabang Pohuwato, beralamat di Jalan Kusno Danupoyo, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Surat Penunjukan nomor Reg.Pid:3/Pid.sus/2020/PN Mar tanggal 22 Januari 2020

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 23 Maret 2020, Nomor 17/PID.SUS/2020/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara atas nama Terdakwa-terdakwa;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa, tanggal 4 Maret 2020 Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Mar. dalam perkara Terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Register Perkara Nomor: 2/Phwt/01/2020 tanggal 9 Januari 2020, sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa **dia terdakwa MOH. IGAL PAKAYA alias IGAL** bersama-sama dengan **terdakwa ISMET SALEH**, pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jln. Trans Sulawesi tepatnya di Desa Babalonge Kecamatan Lemito atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya 185,29 mg atau 0,18529 gram, Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bermula dari saksi Aqram Zulkarnain Razak, saksi Sit Owen Sumendong, saksi Dicky K.R Daud, saksi Ronald Dunggio yang merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba setelah dilakukan pemantauan bahwa ada seorang yang berasal dari daerah Lemito kembali dari daerah Moutong Sulawesi tengah dengan membawa barang yang diduga Narkotika jenis sabu menuju wilayah Lemito setelah mendengar hal tersebut saksi Aqram, saksi Sit Owen, saksi Dicky dan saksi Ronald langsung bergerak menuju Daerah Lemito dan pada saat sudah berada diperjalanan yang berada di jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato tiba-tiba saksi Aqram bersama rekan saksi lainnya berpapasan di jalan dengan terdakwa I dan terdakwa II yang diduga membawa Narkotika jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi DM 3992 DL.

Bahwa selanjutnya saksi Aqram bersama team lainnya langsung melakukan pengejaran dengan cara memutar balik mobil dan langsung mengejar terdakwa I dan Terdakwa II yang pada saat itu berada di jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Lomuli Kecamatan Lemito Kabupten Pohuwato, kemudian saksi-saksi dari anggota Opsnal Polres Pohuwato langsung melakukan pencegahan terhadap motor yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II dan langsung melakukan penggeledahan akan tetapi narkotika tersebut telah dibuang oleh terdakwa II yang tidak jauh dari tempat pencegahan, selanjutnya terdakwa II memberitahukan letak dari narkotika jenis shabu yang terdakwa II buang dan petugas Polres pohuwato menemukan Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok warna emas yang berada tidak jauh dari motor yang terdakwa I dan terdakwa II kendarai.

Bahwa Narkotika Jenis shabu tersebut terdakwa I dan II dapati dengan cara menelpon sdri Tri yang berada di Moutong Sulawesi Tengah dan setelah disepakati harga narkotika jenis sabu tersebut maka terdakwa I dan II pergi kerumahnya sdri Tri yang berada di Moutong Sulawesi tengah dan melakukan transaksi dengan cara terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dipakai bersama-sama terdakwa I dan II.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membenarkan bahwa barang bukti yang dtiemukan tersebut adalah miliknya dan ingin dikonsumsi oleh terdakwa I dan II , selanjutnya terdakwa I dan II beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pohuwato untuk diperiksa lebih lanjut, sesuai dengan Hasil pengujian

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Badan POM RI Provinsi Gorontalo Nomor : R-PP.0101.111.1111.11.19.5581 tanggal 07 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yudi Noviandi, Msc.Tech., Apt selaku Kepala Balai POM di Gorontalo menyimpulkan :

- Barang bukti yang kami timbang berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih dengan berat zat 56,21 mg atau 0,05621 gram.
- Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah narkoba golongan 1 jenis metamfetamin (shabu) sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa terdakwa dalam membeli Narkoba Jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa Ijin dari Pihak yang berwenang.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

atau

Kedua

----- Bahwa **dia terdakwa I MOH. IGAL PAKAYA alias IGAL** bersama-sama dengan **terdakwa II ISMET SALEH**, pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekira jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jln. Trans Sulawesi tepatnya di Desa Babalonge Kecamatan Lemito atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **Menyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, beratnya 185,29 mg atau 0,18529 gram, Orang yang melakukan, Yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula dari saksi Aqram Zulkarnain Razak, saksi Sit Owen Sumendong, saksi Dicky K.R Daud, saksi Ronald Dunggio yang merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba setelah dilakukan pemantauan bahwa ada seorang yang berasal dari daerah Lemito kembali dari daerah Moutong Sulawesi tengah dengan membawa barang yang diduga Narkoba jenis sabu menuju wilayah Lemito setelah mendengar hal tersebut saksi Aqram, saksi Sit Owen, saksi Dicky dan saksi Ronald langsung bergerak menuju Daerah lemito dan pada saat sudah berada diperjalanan yang berada di jalan Trans sulawesi tepatnya di Desa Babalonge

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato tiba-tiba saksi Aqram bersama rekan saksi lainnya berpapasan di jalan dengan terdakwa I dan terdakwa II yang diduga membawa Narkotika jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi DM 3992 DL.

Bahwa selanjutnya saksi Aqram bersama team lainnya langsung melakukan pengejaran dengan cara memutar balik mobil dan langsung mengejar terdakwa I dan Terdakwa II yang pada saat itu berada di jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Lomuli Kecamatan Lemito Kabupten Pohuwato, kemudian saksi-saksi dari anggota Opsnal Polres Pohuwato langsung melakukan pencegahan terhadap motor yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II dan langsung melakukan pengeledahan akan tetapi narkotika tersebut telah dibuang oleh terdakwa II yang tidak jauh dari tempat pencegahan, selanjutnya terdakwa II memberitahukan letak dari narkotika jenis shabu yang terdakwa II buang dan petugas Polres pohuwato menemukan Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok warna emas yang berada tidak jauh dari motor yang terdakwa I dan terdakwa II kendarai.

Bahwa Narkotika Jenis shabu tersebut terdakwa I dan II dapati dengan cara menelpon sdri Tri yang berada di Moutong Sulawesi Tengah dan setelah disepakati harga narkotika jenis sabu tersebut maka terdakwa I dan II pergi kerumahnya sdri Tri yang berada di Moutong Sulawesi tengah dan melakukan transaksi dengan cara terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dipakai bersama-sama terdakwa I dan II.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan ingin dikonsumsi oleh terdakwa I dan II, selanjutnya terdakwa I dan II beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pohuwato untuk diperiksa lebih lanjut, sesuai dengan Hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI Provinsi Gorontalo Nomor : R-PP.0101.111.1111.11.19.5581 tanggal 07 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yudi Noviandi, Msc. Tech., Apt selaku Kepala Balai POM di Gorontalo menyimpulkan :

- Barang bukti yang kami timbang berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih dengan berat zat 56,21 mg atau 0,05621 gram.
- Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah narkotika golongan 1 jenis metamfetamin (shabu) sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa Ijin dari Pihak yang berwenang.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Terdakwa-terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya tanggal 12 Pebruari 2020, sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **MOH. IGAL PAKAYA alias IGAL dan ISMET SALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang melakukan, Yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan Itu"*** sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. IGAL PAKAYA alias IGAL dan ISMET SALEH** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
 - Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
 - Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi butiran Kristal diduga Narkotika gol. I jenis shabu.
 - 1 (satu) buah Handphone VIVO Type Y71 warna Gold Rose beserta SIM CARD Telkomsel dengan Nomor 0822-9201-4699.
 - 1 (satu) Lembar Kertas Timah Rokok warna emas.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 4 Maret 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I (MOH.IGAL PAKAYA Alias IGAL)** dan **Terdakwa II (ISMET SALEH)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I (MOH.IGAL PAKAYA Alias IGAL)** dan **terdakwa II (ISMET SALEH)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) sachet plastic klip kecil yang berisi butiran Kristal diduga narkotika gol I jenis sabu dan
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna emas;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1(satu) buah Handphone VIVO Type Y71 warna Gold Rose beserta SIM CARD Telkomsel dengan Nomor 0822-9201-4699**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 6 Maret 2020, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor: 3/Akta Pid/2020/PN Mar;

Menimbang, bahwa pernyataan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa-terdakwa pada tanggal 9 Maret 2020 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Mar.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan pemeriksaan banding tersebut Penuntut Umum/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 9 Maret 2020 kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 3/Akta/2020/PN Mar tanggal 12 Maret 2020, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa/Terbanding pada tanggal

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Maret 2020 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 3/Pidus/2020/PN Mar;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum/Pembanding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diberitahukan, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Mar, masing-masing tertanggal 16 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa *a quo* yang menyatakan Terdakwa-terdakwa telah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa Terdakwa-terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tidak dalam keadaan sedang menggunakan Narkotika, akan tetapi pada saat kedua Terdakwa berada dalam perjalanan pada saat kembali dari membeli Narkotika, dimana Narkotika tersebut dibuang ke pinggir jalan oleh Terdakwa II. Ismet Saleh pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh kedua Terdakwa disuruh berhenti oleh pihak kepolisian, yang dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan satu bukan tanaman", sehingga haruslah Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 4 Maret 2020 Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Mar., yang

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo*, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa dapat dipastikan bahwa setiap pengguna narkotika harus terlebih dahulu memiliki atau menguasai Narkotika untuk dapat mengkonsumsi Narkotika, yang dengan demikian dalam hal Terdakwa terbukti memiliki atau menguasai Narkotika haruslah dipertimbangkan konteks penguasaan atau pemilikan Narkotika tersebut apakah dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri atau untuk ditransaksikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan ditemukan fakta bahwa tujuan Terdakwa-terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut adalah semata-mata untuk dikonsumsi sendiri, maka adalah tepat apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 4 Maret 2020 Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Mar.yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa-terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 4 Maret 2020 Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Mar., yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 oleh kami **Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Lutfi, S.H.** dan **Rr.Endah Haryuni, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **28 April 2020** oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Ony S. Amai, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri Penuntut Umum/Pembanding dan Terdakwa-terdakwa/Terbanding atau Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Lutfi. S.H.

Ttd

Rr. Endah Haryuni, S.H.

Hakim Ketua

Ttd

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ony S. Amai, S.H.

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,

SUHAIRI Z, SH.,MH

NIP. 19620719 198503 1 002

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2020/PT GTO